

SKRIPSI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
ULTRA PETITA PADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

*(Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
No.006/PUU-IV/2006)*

OLEH

NAMA : RAFKI RAHMAT M.Y

Bp : 04140167

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No Reg. 2616/PKVI/07/08

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
ULTA PETITA PADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

(Rafli Rahmat MY, 04140167, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008)

ABSTRAK

UU adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. UU ini diadakan untuk membuat aturan-aturan penyelenggaraan negara yang bersifat umum. Sebagai aturan yang bersifat umum tentu UU akan mengikat dan melindungi kepentingan masyarakat secara umum juga. Hal tersebut telah ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi di negara kita. UU ini sendiri adalah bentuk pengaplikasian nilai-nilai yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu UU tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya UU ini sering dirasakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan amandemen tahap ketiga UUD NRI Tahun 1945 dilahirkan suatu Lembaga Negara yang dapat melakukan pengujian *konstitusionalitas* terhadap UU yang dirasa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lembaga Negara tersebut adalah MK. Dalam pelaksanaan kewenangan pengujian UU, MK sering membuat putusan yang melebihi dari yang dimohonkan (*Ultra Petita*). Padahal selama ini dalam dunia peradilan terutama peradilan perdata *ultra petita* ini dilarang. Penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap hal ini yang bertujuan untuk memahami mekanisme MK dalam memutus secara *Ultra Petita*. Penulis melakukan Penelitian Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Dokumen. Kemudian data-data yang telah diperoleh akan penulis edit dan sajikan dalam bentuk Deskriptif Analitis. Putusan *Ultra petita* ini berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK, dapat saja terjadi apabila yang dimintakan itu adalah pengujian formil atas UU tersebut. Sedangkan dalam pengujian materil tidak terdapat aturan mengenai putusan *Ultra Petita* ini. Hal inilah yang terjadi pada pengujian terhadap UU KKR. Dimana putusan pada pengujian materil UU KKR telah diputus melebihi yang dimohonkan. Namun, asas umum dalam dunia peradilan telah membuka peluang untuk itu yaitu frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada setiap kepala putusan peradilan. Rasa keadilan yang memang dimintakan pada setiap pengujian UU yaitu permohonan untuk diputuskan secara adil. Alat uji *konstitusionalitas* dan penafsiran yang dipakai Hakim Konstitusi juga turut membuka kesempatan itu. Namun, kewenangan tersebut dirasa para pakar telah menciptakan MK yang 'super body'. Oleh karena itu perlu dibuat pembatasan-pembatasan yang jelas mengenai kewenangan memutus melebihi yang dimohonkan ini dengan cara melakukan perubahan atau penambahan aturan mengenai pembatasan tersebut dalam UU MK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*)¹. Konsekuensinya Indonesia harus memiliki suatu pengaturan dasar dalam kehidupan ketatanegaraannya yang biasa disebut dengan Konstitusi. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UUD, dan dapat pula tidak tertulis². Indonesia sendiri memiliki konstitusi yang berbentuk tertulis yang dijemakan dalam UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 memuat aturan-aturan umum mengenai penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan antara kekuasaan *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif* yang dijalankan secara *check and balances*.

Aturan umum penyelenggaraan negara dalam UUD NRI Tahun 1945 ini menuntut adanya pengaturan lebih jauh dan terperinci dalam suatu UU. UU ini akan menguraikan pengaturan-pengaturan umum dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi aturan yang lebih jelas dan kadang kala juga memuat sanksi pidana untuk mempertegas aturan yang dimuatnya tersebut.

UU dibentuk oleh suatu Lembaga bernama DPR yang merupakan bagian dari kekuasaan *legislatif*. UU dibuat oleh DPR berdasarkan pertimbangan tertentu. UU dibuat sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari UUD NRI Tahun 1945 dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hal 379

² *Ibid.*, hal 35

hal ini disebut sebagai Undang-Undang *Organik*. Selain alasan tersebut sebuah UU juga dibentuk karena keadaan yang menghendaknya. UU nantinya akan berlaku secara umum dan mengikat semua orang tanpa terkecuali apabila telah disetujui dan disahkan oleh Presiden dan/atau oleh DPR.

Timbul permasalahan yaitu bagaimana nantinya apabila UU sebagai produk *legislatif* tersebut ternyata cacat hukum atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang tidak lain adalah induk dari UU tersebut. Untuk melindungi UUD NRI Tahun 1945 dari adanya pertentangan dengan aturan yang tertuang dalam UU, maka muncul gagasan untuk membentuk suatu lembaga yang kewenangannya menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Gagasan pembentukan lembaga tersebut telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu ketika para *founding fathers*³ yang tergabung dalam BPUPKI⁴ pada tahun 1945 bersidang untuk merumuskan UUD Negara yang akan dibentuk. Pada saat itu M. Yamin mengusulkan supaya MA dilengkapi dengan wewenang untuk membanding UU. Namun, usul M. Yamin tersebut tidak berlanjut karena mendapat bantahan yang dikeluarkan oleh Soepomo dengan argumen sebagai berikut :

1. Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan ;
2. Tugas hakim adalah menerapkan UU bukan menguji UU

³ *Founding Fathers* ini merupakan istilah yang diberikan oleh para ahli Hukum Tata Negara kepada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pendirian suatu negara. Dengan kata lain *Founding Fathers* ini adalah para pendiri Negara Republik Indonesia.

⁴ BPUPKI (*Dokuritu Junbi Cosakai*) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya pelaksanaan janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.

3. Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian UU bertentangan dengan konsep supremasi MPR⁵.

Saat tersebut, argumen yang dikeluarkan oleh Soepomo ini mendapat dukungan mayoritas anggota BPUPKI. Hal ini karena negara kita baru merdeka sehingga belum memiliki Sarjana Hukum yang cukup baik dalam bidang kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian usulan M. Yamin pun mendapatkan penolakan dari peserta sidang. Namun, kemudian setelah kemerdekaan Indonesia usulan mengenai pengujian ini kembali diangkat kepermukaan karena dirasa perlu. Hal, ini dimulai dengan pemberian wewenang kepada MA untuk menguji secara materil peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU berdasarkan Tap MPR Nomor VI/MPR/1973. Sedangkan untuk pengujian UU terhadap UUD mengalami perjuangan yang sangat panjang, karena masih menimbulkan pro dan kontra baik mengenai lembaga mana yang berhak melakukan pengujian dan apa-apa batasan kewenangannya maupun bisa atau tidaknya suatu UU dilakukan pengujian.

Seiring dengan semangat reformasi, semangat dalam perjuangan pembentukan pengujian UU terhadap UUD tersebut semakin gencar karena dipandang perlu sebagai sebuah negara hukum yang demokratis. Perjuangan tersebut akhirnya berakhir dengan dimasukkannya pengaturan pengujian UU terhadap UUD ini dalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen tahap ke-3.

Dimasukkannya pengaturan mengenai pengujian UU terhadap UUD tidak terlepas dari semangat reformasi yang salah satunya menginginkan suatu amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena selama ini dirasakan UUD

⁵ Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hal. 2

NRI Tahun 1945 kurang mengakomodir suatu pengaturan pelaksanaan ketatanegaraan yang baik. Pengaturan pengujian UU terhadap UUD tersebut dimasukkan kedalam UUD NRI Tahun 1945 melalui amandemen tahap ke-3 dalam Pasal 24AC ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 24AC ayat (1) menyatakan : “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara⁶ yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”. Pasal ini telah secara jelas mengamanatkan pengujian UU terhadap UUD pada MK.

MK sendiri adalah Lembaga Negara baru yang dibentuk khusus untuk melindungi dan melaksanakan konstitusi secara konsekuen. Sebagai sebuah Lembaga Negara baru tentu MK ini masih mengandung banyak kelemahan baik dari segi pengaturan dasar, administrasi maupun pelaksanaan wewenangnya termasuk pelaksanaan wewenang menguji UU terhadap UUD. Hal ini menimbulkan suatu perbedaan persepsi dan pandangan baik antara para praktisi maupun para akademisi terkait masalah-masalah seperti yang dimaksud diatas.

MK dinilai seringkali mengeluarkan putusan yang cukup fenomenal dan kontroversial. Contoh putusan kontroversi dari MK itu yaitu Putusan terhadap perkara No.006/PUU-IV/2006 Tentang KKR terdapat putusan melebihi dari apa yang dimohonkan (*Ultra Petita*) oleh para pihak. Pada perkara ini pihak pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU KKR.

⁶ Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie cenderung memakai huruf kapital pada huruf L dan N pada Lembaga Negara. Hal ini bertujuan untuk membedakan Lembaga Negara mana yang dapat diadili sengketa kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sebab-Sebab MK Mengeluarkan Putusan *Ultra Petita* Pada Pengujian UU Terhadap UUD NRI Tahun 1945

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, kewenangan MK tidak hanya terkait dengan pengujian UU secara materil saja tetapi juga terlingkup kedalamnya kewenangan menguji UU secara formil. Dalam pengujian secara materil dimungkinkan satu ayat dan/atau satu pasal dan/atau satu bagian dari UU akan mengalami pencabutan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, jika ternyata didalam proses persidangan di MK telah terbukti bahwa ayat dan/atau pasal dan/atau bagian dari suatu UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, bagaimana jika yang dimohonkan tersebut tidak termasuk kedalam pengujian materil tetapi termasuk kedalam lingkup pengujian formil. Apa akibat hukum yang timbul terhadap UU yang diujikan tersebut.

Menurut Maruarar Siahaan dalam pengujian formil alat uji yang digunakan dapat dilihat dalam pasal 5 Nomor 10 Tahun 2004, yaitu : Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penganalisaan terhadap data-data yang telah diperoleh dalam penelitian normatif ini, terhadap Kewenangan MK dalam Memutus Perkara Melebihi yang di Mohonkan Pada Pengujian UU Terhadap UUD NRI Tahun 1945 (tinjauan hukum terhadap Putusan MK No.006/PUU-IV/2006), maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Pelaksanaan wewenang MK dalam menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui mekanisme peradilan. Dalam melaksanakan wewenangnya MK akan selalu berpatokan kepada aturan dasar dari MK tersebut yaitu UU MK. UU MK berisi aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang MK secara umum. Aturan umum ini kemudian diuraikan lebih lanjut dalam PMK No.06/PMK/2005 yang dikeluarkan oleh MK sendiri. Dalam setiap pengambilan putusan dalam koridor pelaksanaan wewenangnya MK menggunakan banyak pertimbangan-pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tersebut tidak hanya terikat pada konstitusi yang tertulis saja yaitu UUD NRI Tahun 1945 tetapi juga nilai-nilai lainnya seperti rasa keadilan, konstitusi yang tidak tertulis, penafsiran konstitusi dan lain sebagainya.
2. Pelaksanaan dari putusan MK yang bersifat *Ultra Petita* dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pelaksanaan putusan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 lainnya yakni harus dimuat dalam BNRI dalam jangka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Roestandi, *Mahkamah konstitusi dalam tanya jawab*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Fatmawati, *Hak menguji (toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Depok : PT, Raja Grafindo, 2004.
- Jimly, Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat*, Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 agustus 2006.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan dan Dasar Pembentukannya*, Jakarta : Penerbit Kanisius, 1996.